



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI, SISTEM AKUNTANSI DAN
BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (5) dan pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 69 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan akuntansi khususnya yang berkaitan dengan Tata Cara Penetapan serta Dokumen Pendukung untuk akuntansi Pendapatan, akuntansi Investasi, serta akuntansi aset tetap dan penyusutan maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi Standar dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 69 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI, SISTEM AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal I

Mengubah Ketentuan Lampiran I KA 02, KA 03, KA 10 dan KA 11 Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 69 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 69) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A sampai dengan Lampiran I.D Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTISNO
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DI PERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PAKSI TANDA TANGGAL
	
	

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 25

LAMPIRAN I.A : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 25 Tahun 2018
TANGGAL : 6 Juni 2018
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI
DHARMASRAYA NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI,
SISTEM AKUNTANSI DAN
BAGAN AKUN STANDAR
PEMERINTAH KABUPATEN
DHARMASRAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI 02.
AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan Perpajakan, non Perpajakan dan pengungkapan informasi lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan Perpajakan, non perpajakan dan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan.

A. UMUM

1. Definisi Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Defenisi *pendapatan Perpajakan – LRA* adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Klasifikasi

Jenis Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

PENGAKUAN

Pendapatan- LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, mencakup hal- hal sebagai berikut :

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Pendapatan kas yang diterima satker/ SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan.

Jurnal standar untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah – LRA adalah sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Akun antara	XXX	
Pendapatan Pajak Daerah-LRA		XXX

Jurnal untuk mencatat penerimaan Pendapatan Denda Pajak – LRA adalah sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Akun antara	XXX	
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA		XXX

PENGUKURAN

Pendapatan Perpajakan – LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengembalian Pendapatan Perpajakan – LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.

Akuntansi Perpajakan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Pajak Daerah – LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

PENYAJIAN

Ilustrasi Penyajian Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Pendapatan Perpajakan – LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas per jenis pajak dalam mata uang rupiah.

Pendapatan Pajak Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA tahun berkenaan serta realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA tahun sebelumnya.

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan
20X0

N o	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Kekayaan				
6	Daerah yang dipisahkan Lain – lain PAD yang sah	xxx xxx	xxx xxx	xx xx	xxx xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxxx	xxxxx	xx	xxxxx
8					

PENGUKURAN

Pendapatan Perpajakan – LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengembalian Pendapatan Perpajakan – LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.

Akuntansi Perpajakan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Pajak Daerah – LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

PENYAJIAN

Ilustrasi Penyajian Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Pendapatan Perpajakan – LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas per jenis pajak dalam mata uang rupiah.

Pendapatan Pajak Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA tahun berkenaan serta realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA tahun sebelumnya.

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan
20X0

N o	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain – lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxxx	xxxxx	xx	xxxxx
8					

PENGUNGKAPAN

Pendapatan Perpajakan – LRA yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan Perpajakan-LRA.
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- c. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LRA per jenis pajak.

Klasifikasi pendapatan –LRA berdasarkan kewenangan SKPD dan PPKD adalah sebagai berikut :

a. SKPD

Kode Akun	Kelompok	Jenis
4.	Pendapatan-LRA	
4.1.	Pendapatan Asli Daerah-LRA	
4.1.1		Pajak Daerah-LRA
4.1.2		Retribusi Daerah-LRA
4.1.4		Lain-lain PAD yang Ssah-LRA

b. PPKD

Kode Akun	Kelompok	Jenis
4.	Pendapatan-LRA	
4.1.	Pendapatan Asli Daerah-LRA	
4.1.3.		Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
4.1.4.		Lain-lain PAD yang Sah-LRA
4.2.	Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer-LRA	
4.2.1.		Bagi Hasil/DAU/DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
4.2.2.		Pendaptan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA
4.2.3		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA
4.2.4.		Bantuan Keuangan-LRA
4.3.	Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	
4.3.1		Pendapatan Hibah-LRA
4.3.2.		Dana Darurat-LRA
4.3.3.		Pendapatan Lainnya-LRA

Adapun klasifikasi pendapatan dapat dirinci berdasarkan objek pendapatan yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Pajak Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah.
- 2) Retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang retribusi daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD,
- 4) Lain –lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pengelolaan aset lainnya, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan /atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda pajak , pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan dan pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah serta pendapatan BLUD.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan
Terdiri dari Bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan rinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya menurut obyek pendapatan ditetapkan oleh pemerintah, seperti dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dana BOS, tunjangan profesi guru, dana insentif daerah dan lain sejenisnya.
- 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya menurut obyek pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pendapatan bagi hasil lainnya dan lain sejenisnya.

- 4) Kelompok bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi lainnya atau Pemerintah Kabupaten terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi lainnya, bantuan keuangan dari kabupaten.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Kelompok pendapatan hibah dirinci berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan / lembaga / organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat / perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- 2) Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban / kerusakan akibat bencana alam.
- 3) Pendapatan Lainnya berupa pendapatan sumbangan pihak ketiga dan lain sejenisnya.

B. PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah daerah.

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.2.2.01	Dana Otonomi Khusus-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.2.03	Dana Penyesuaian-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer lainnya-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA				
4.3.1.	Pendapatan Hibah-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.3.2.	Dana Darurat-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.3.3	Pendapatan lainnya-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan lain-lainnya Yang Sah-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH PENDAPATAN-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.	BELANJA-LRA				
5.1	BELANJA OPERASI-LRA				
5.1.3	Belanja Bunga-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.4	Belanja Subsidi-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.5	Belanja Hibah-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Belanja operasi-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.3	BELANJA TAK TERDUGA-LRA				
5.3.1	Belanja Tak Terduga-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Belanja Tak Terduga-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Belanja-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
6.	TRANSFER-LRA				
6.1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1.1	Transfer Bagi Pajak ke Kabupaten/Kota-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1.2	Transfer Bagi Retribusi ke Kabupaten /Kota-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1.3	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
6.2.	Transfer Bantuan Keuangan-LRA				
6.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah transfer Bantuan Keuangan-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER_LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS /DEFISIT	xxx	xxx	xxx	xxx
7.	PEMBIAYAAN				
7.1.	Penerimaan Pembiayaan				
7.1.1	Peggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Penerimaan	xxx	xxx	xxx	xxx
7.2.	Pengeluaran Pembiayaan	xxx	xxx	xxx	xxx
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pengeluaran	xxx	xxx	xxx	xxx
	PEMBIAYAAN NETTO	xxx	xxx	xxx	xxx
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	xxx	xxx	xxx	xxx

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PER 31 DESEMBER 20X1

Kode Akun	Uraian	Anggaran20x1	Realisasi20x1	%	Sisa Anggaran
4.	PENDAPATAN-LRA				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.1	Pajak Daerah-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.2	Retribusi Daerah-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2	PENDAPATAN TRANSFER-LRA				
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA				
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.1.02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LRA				
4.2.2.01	Dana Otonomi Khusus-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.2.03	Dana Penyesuaian-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Tranfer Lainnya-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA				
4.3.1.	Pendapatan Hibah-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.3.2	Dana Darurat-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4.3.3	Pendapatan Lainnya-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH PENDAPATAN-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.	BELANJA-LRA				
5.1.	BELANJA OPERASI-LRA				
5.1.1	Belanja Pegawai-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.2	Belanja Barang-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.3	Belanja Bunga-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.4	Belanja Subsidi-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.5	Belanja Hibah-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Belanja Operasi-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2	BELANJA MODAL-LRA				
5.2.1	Belanja Tanah-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Belanja Modal-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5.3	BELANJA TAK TERDUGA_LRA				
5.3.1	Belanja Tak Terduga-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	xxx
6.	TRANSFER-LRA				
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1.2	Transfer Bagi Pajak ke Kabupaten/ kota-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1.3	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/ Kota-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx

6.2	Transfer Bantuan Keuangan-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Transfer Bantuan Keuntungan-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER-LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT	xxx	xxx	xxx	xxx
7.	PEMBIAYAAN				
7.1.	Penerimaan Pembiayaan	xxx	xxx	xxx	xxx
7.1.1	Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Penerimaan	xxx	xxx	xxx	xxx
7.2	Pengeluaran Pembiayaan				
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
7.2.2	Penyertaan Modal/ Investasi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pengeluaran	xxx	xxx	xxx	xxx
	PEMBIAYAAN NETTO	xxx	xxx	xxx	xxx
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	xxx	xxx	xxx	xxx

PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. UMUM

1. Definisi pendapatan nonperpajakan diartikan sebagai pendapatan negara atau daerah yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan.

2. Klasifikasi Non Perpajakan

Klasifikasi Pendapatan Non Perpajakan dapat dibagi berdasarkan proses memperoleh pendapatan tersebut yang digolongkan menjadi:

- a. Pendapatan perizinan;
- b. Pendapatan layanan;
- c. Pendapatan pemanfaatan sumber daya alam
- d. Pendapatan hasil investasi;
- e. Pendapatan hasil investasi aset non keuangan;
- f. Pendapatan nonperpajakan lainnya.

Dalam rangka penyusunan LRA, basis akuntansi yang digunakan untuk mencatat pendapatan nonperpajakan adalah basis kas.

Pendapatan nonperpajakan-LRA adalah semua penerimaan pendapatan nonperpajakan pada rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

4.1 Pengakuan

Secara umum pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan LRA yang berasal dari pendapatan nonperpajakan diakui pada saat:

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima telah melaporkan/mengesahkan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- d. Pendapatan kas yang diterima entitas lai di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dokumen sumber pencatatan pengakuan pendapatan nonperpajakan basis kas adalah bukti setor seperti SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) atau dokumen lainnya yang dipersamakan setelah mendapat otorisasi dari bank/pos tempat menyetor, seperti Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau sejenisnya maupun dokumen lain yang ditetapkan oleh BUD sebagai dasar pengakuan pendapatan tersebut.

Jurnal untuk mengakui Pendapatan Non Perpajakan-LRA adalah sebagai berikut:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Kas Umum Negara/Daerah	xxx	
	Pendapatan nonperpajakan-LRA		xxx

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

LAMPIRAN I.B : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 25 Tahun 2018
TANGGAL : 6 Juni 2018
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI
DHARMASRAYA NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI,
SISTEM AKUNTANSI DAN
BAGAN AKUN STANDAR
PEMERINTAH KABUPATEN
DHARAMASRAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI 03.

AKUNTANSI PENDAPATAN - LO PERPAJAKAN DAERAH

PENGAKUAN

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Contohnya adalah penetapan yang dilakukan atas kekurangan pembayaran Pajak Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contohnya adalah Wajib Pajak Daerah melakukan penyetoran atas kewajiban perpajakannya tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

1. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan self assesment system.
Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan self assesment system diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.
Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan self assesment system antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Apabila Wajib Pajak Daerah melakukan pembayaran dengan cara menyetorkan ke Bendahara Penerimaan, jurnal untuk mencatat Pendapatan Pajak-LO atas penerimaan kas di Bendahara Penerimaan pada sisi SKPD adalah:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
Pendapatan Pajak Daerah- LO		XXX

Jurnal Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Daerah

Uraian	Debet	Kredit
RK PPKD	XXX	
Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada sisi BUD, jurnal untuk mencatat Pendapatan Pajak-LO atas penerimaan Kas di Rekening Kas Daerah:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	XXX	
RK SKPD		XXX

2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan official assessment system

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan official assessment system diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan official assessment system antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah. Contoh dokumen sumber official assessment system antara lain: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Pada SKPD, Jurnal Pendapatan untuk mencatat Pendapatan Pajak-LO atas penerbitan surat ketetapan:

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Pajak Daerah	XXX	
Pendapatan Pajak Daerah- LO		XXX

Pembayaran pajak terutang yang terdapat dalam ketetapan pajak tersebut jika dibayar oleh wajib pajak secara tunai melalui Bendahara Penerimaan, maka dicatat oleh SKPD dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
Piutang Pajak		XXX

Wajib Pajak jika membayar langsung ke Rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari bank, SKPD akan menjurnal:

Uraian	Debet	Kredit
RK PPKD	XXX	
Piutang Pajak		XXX

Jurnal Pendapatan untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO atas penerbitan sanksi administrasi berupa bunga/denda, adalah sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Denda Pajak	XXX	
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO		XXX

3. Pengembalian Pajak

Wajib Pajak dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan membayar ke kas Daerah lebih besar dari pada kewajibannya pada suatu masa atau tahun pajak. Untuk itu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajaknya.

Dokumen sumber pencatatan pengembalian Pajak-LO antara lain surat ketetapan kelebihan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan daerah. Contoh dokumen sumber pengembalian pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

Pada sisi SKPD, jurnal pada saat diterbitkannya SKPDLB:

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak Daerah-LO	XXX	
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

Jurnal Pembayaran pada saat kelebihan pajak dibayar:

Uraian	Debet	Kredit
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak RK PPKD	XXX	XXX

PENGUKURAN

Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:

- a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk self assesment.
- b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk official assessment.

Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

PENYAJIAN

Pendapatan Perpajakan-LO disajikan pada Laporan Operasional per jenis pajak dalam mata uang rupiah. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan membandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun berkenaan dengan realisasi tahun sebelumnya.

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA					
LAPORAN OPERASIONAL					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam rupiah)					
No	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	Kenaikan atau Penuruna n	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN	xxx	xxx	xx	xxx
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx	xx	xxx
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx xxx	xxx xxx	xx xx	xxx xxx
5	Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
6	Lain – lain PAD yang sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	XXXXX	XXXXX	XX	XXXXX
8					

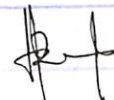
PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran Pendapatan Pajak Daerah-LO;
- b. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO per jenis pajak.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PAWANG TANDA TANGAN
	

LAMPIRAN I.C : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 25 Tahun 2018
TANGGAL : 6 Juni 2018
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI
DHARMASRAYA NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI,
SISTEM AKUNTANSI DAN
BAGAN AKUN STANDAR
PEMERINTAH KABUPATEN
DHARMASRAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI 10

INVESTASI

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi Investasi dan pengungkapan informasi lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
2. Perlakuan akuntansi Investasi mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan Investasi.

UMUM

DEFINISI

1. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Biaya perolehan investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan investor berupa kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar suatu asset yang diserahkan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam perolehan suatu asset investasi pada saat perolehannya.

BENTUK INVESTASI

1. Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan teratur dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
2. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang dipersamakan. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, instrument ekuitas dan penyertaan saham/ kepemilikan.

KLASIFIKASI INVESTASI

1. Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. dapat segera diperjual belikan / dicairkan ;
2. ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset; dan
3. berisiko rendah

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud berinvestasi, yaitu :

1. Investasi permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau

pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- (a) Penyertaan modal Pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lain yang bukan milik negara.
- (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Investasi nonpermanen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain berupa:

- (a) Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- (d) Investasi nonpermanen lainnya.

Penyertaan Modal Pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas atau non surat berharga. Penyertaan modal pemerintah berupa non surat berharga yaitu kepemilikan modal pada perusahaan bukan perseroan terbatas atau lembaga/organisasi tertentu.

PENGAKUAN INVESTASI

- A. Pengeluaran Kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (reliable).
- B. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal. Kepastian bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh, memerlukan suatu keyakinan (assurance) bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
- C. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada huruf (b), biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

PENGUKURAN

- A. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- B. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek) dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- C. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- D. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- E. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- F. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- G. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek- proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- H. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya. Investasi dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non moneter.
- I. Nilai perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- J. Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

METODE

Akuntansi investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

(a) Metode biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait. Metode ini digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%.

(b) Metode Ekuitas

Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah.

Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan Dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (investee), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.

Metode ini digunakan dengan kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan 20 % sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
- Kepemilikan lebih dari 50 %.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan; (i) dalam hal investasi yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan, (ii) dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih. Metode ini digunakan apabila kepemilikan bersifat nonpermanen.

PENGAKUAN HASIL INVESTASI

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
2. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan dividen tunai (cash dividend) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (cash dividend) tersebut diakui sebagai pengurang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (cash dividend) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

3. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
4. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca.
5. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan.
6. Dalam Metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
7. Pada Metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif, tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
8. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.

9. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
10. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggungjawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (investee) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai nilai investasi negatif.
11. Pengakuan bagian laba pada saat investasi disajikan sebesar nilai negative akan menambah nilai investasi tersebut. Penambahan tersebut akan mengurangi nilai negatif investasi pada neraca. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

PELEPASAN INVESTASI

1. Pelepasan Aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.
2. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

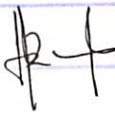
- (a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi ;
- (b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- (c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
- (d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- (e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;

- (f) Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
- (g) Investasi yang disajikan dengan nilai nihil/negatif;
- (h) Perubahan klasifikasi pos investasi;
- (i) Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PAU/TANCA/TANGAN
	
	

LAMPIRAN I.D : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI
DHARMASRAYA NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI,
SISTEM AKUNTANSI DAN
BAGAN AKUN STANDAR
PEMERINTAH KABUPATEN
DHARAMASRAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI 11

ASET TETAP DAN PENYUSUTAN

A. UMUM

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*material*) dan perlengkapan (*supplies*).

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat – alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel, alat kantor, alat rumah tangga, alat kedokteran, alat kounikasi, dan lain sebagainya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin air conditioning), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan / atau dikuasai oelh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon serta sejenis lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan / buku dan non buku, barang bercorak kesenian / kebudayaan / olah raga, hewan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap –

Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

f. Konstuksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan / atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

g. Akumulasi Penyusutan

Merupakan akumulasi dari penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari sesuatu aset.

B. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan

proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

Suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan / atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

Aset tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

- Merupakan objek pemeliharaan

Aset tetap tersebut merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya / ongkos untuk dipelihara.

- Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakomtabel.

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut : (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan / atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan / atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan / atau digunakan oleh entitas pemerintah.

- d. daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan / atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan :
- 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan / atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan / atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan / atau digunakan pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah wakaf yang digunakan / dipakai oleh instansi pemerintah daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. Peralatan dan Mesin

Barang berwujud dapat diakui sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak / kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah / donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

2. Gedung dan Bangunan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, merupakan objek pemeliharaan dan harus memenuhi batasan

jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.20.000.000,-

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan / atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dan merupakan objek pemeliharaan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan / atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan / atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap pakai.

Terhadap hewan dan tanaman yang telah dikembangbiakkan dimaksud untuk dijual kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap. Tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

Mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, diatur sebagai berikut :

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
- b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 diatas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.
- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 diatas adalah Rp.20.000.000,-

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal.

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika :

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat / jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Peraturan Bupati ini memberikan pedoman sebagai berikut :

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker / SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker / SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- c. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker / SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan / dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan / dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam / force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam / force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat di hapus bukukan.

- f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.
- g. Khusus untuk konstruksi Jalan, Irigasi dan Jaringa, apabila BAST sudah ada namun pekerjaan belum selesai, dan telah bisa digunakan/ dimanfaatkan namun karena keterbatasan waktu dan dana, pekerjaan tidak dilanjutkan akan diakui sebagai Aset Tetap Definitif.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggung jawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan keuangan.

C. PENGUKURAN

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan / pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah sebesar Rp.1.000.000,- Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp.1.000.000, maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan BMD.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dijabarkan dalam Peraturan Bupati yang terpisah dari Peraturan Bupati ini.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak honor tim, biaya perjalanan dinas. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp.20.000.000. artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp.20.000.000, maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMD.

Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Bupati yang terpisah dari Peraturan Bupati ini.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan di kapitalisasi. Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan diatur dalam Peraturan Bupati yang terpisah dari Peraturan Bupati ini.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan bangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi : (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dilapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi force majeure, maka biaya pinjaman tidak dilapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

D. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati

Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Kode Akun	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
	Jumlah Aset Lancar		
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3.	ASET TETAP		
1.3.1.	Tanah		
1.3.2.	Peralatan dan Mesin		
1.3.3.	Gedung dan Bangunan		
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya		
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan		
	Jumlah Aset Tetap		
1.4.	DANA CADANGAN		
1.4.1.	Dana Cadangan		

	Jumlah Dana Cadangan		
Kode Akun	Uraian	20X1	20X0
1.5.	ASET LAINNYA		
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang		
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
1.5.3.	Aset Tidak Berwujud		
1.5.4.	Aset Lain-lain		
	Jumlah Aset Lainnya		
	JUMLAH ASET		
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	JUMLAH KEWAJIBAN		
3	EKUITAS		
	Jumlah Ekuitas		
	KUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

☐ Keterangan : Akun Aset Tetap

E. HAL – HAL KHUSUS TETANG ASET TETAP

1. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

Setelah aset diperoleh, Pemerintah daerah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) seperti belanja rehabilitasi dan lain sejenisnya. Sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) seperti belanja pemeliharaan.

Pembedaan antara *capital expenditure* atau *revenue expenditure* selain dari menambah manfaat atau tidak, juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran yang disebut dengan *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset) yang dapat diklasifikasi sebagai aset tetap.

Kriteria suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) setelah perolehan pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.1.000.000,- dan untuk gedung dan bangunan adalah Rp.20.000.000,-

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlukan sebagai biaya (*expense*).

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan, berupa pengembangan (*peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut*) dan penggantian utama (*memperbaharui bagian aset tetap*).

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki resiko penurunan nilai dan / atau kuantitas yang mengakibatkan ketidak pastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, seperti pembangunan tanggul lumpur, tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar dan lain sejenisnya tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan *renovasi* berpedoman pada Peraturan Bupati yang terpisah dari Peraturan Bupati ini.

PERTUKARAN ASET TETAP

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau kas dan kewajiban lain yang ditransfer / diserahkan.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu :

- Adanya aset tetap berupa tanah dan / atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang / tata kota;
- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- Adanya aset tetap selain tanah dan / atau bangunan yang sudah usang;
- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan SK Penghapusan, pengelola / pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer / diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

2. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, dimana proses berada pada Biro Aset dan pencatatan di PPKD.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindah tanganan, dan dilakukan dengan cara :

- a. Dijual;
- b. Dipertukarkan;
- c. Dihilahkan; atau
- d. Dijadikan penyertaan modal daerah.

3. RENOVASI ASET TETAP

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu prosuksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. *Renovasi aset tetap milik sendiri*, merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.
- b. *Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan*, mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Pada SKPD yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai penambah nilai pelaporan aset tetap terkait dan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum di serah terimakan pekerjaannya, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Apabila akan diserahkan pada SKPD pemilik sesuai dokumen penyerahan yang telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD yang melakukan renovasi dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

- c. *Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan* yang meliputi renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Sama halnya dengan huruf b diatas dan apabila pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik sesuai Berita Acara Penyerahan / dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

4. REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

a. Reklasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi aset.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode palaporan.

b. Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

5. ASET TETAP DI LUAR NEGERI

Kebijakan umum pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri yang merupakan salah satu komponen utama dalam memperjuangkan NKRI. Begitu juga halnya dengan hubungan adat dan kebudayaan.

Interaksi yang diciptakan pemerintah daerah dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian dan menghormati di antara masyarakat bangsa-bangsa. Untuk melaksanakan kegiatan di luar negeri tersebut tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain wisma, dan aset tetap lainnya.

Pada prinsipnya pengakuan Aset Tetap diluar negeri sama dengan pengakuan aset tetap di dalam negeri, kecuali untuk tanah diatur khusus, yaitu *“pengakuan tanah diluar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengidikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen”*.

Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di neraca tersebut dengan tanpa batas waktu.

Apabila pembelian aset tetap dilakukan secara angsuran, maka aset tetap diakui ketika aset tetap yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang ditandantangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

Pengakuan Aset Tetap Luar Negeri di ukur dengan nilai perolehan atau apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain itu, karena pembelian aset tetap diluar negeri umumnya menggunakan mata uang asing, maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut

Metode penyusutan diatur dalam Peraturan Bupati yang terpisah dari Peraturan Bupati ini.

7. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

8. PEROLEHAN ASET TETAP DARI DONASI

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

9. ASET BERSEJARAH

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

F. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset tetap.
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan aset (pembelian, hibah / donasi, pertukaran, reklamasi dan lain-lain);
 - b. Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklamasi dan lain-lain);

- c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
4. Informasi penyusutan, meliputi:
- a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
6. Untuk KDP diungkapkan :
- a. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca.
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
 - c. Jumlah biaya yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
 - d. Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
 - e. Jumlah retensi (yaitu % dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak).
7. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA